

# PERLINDUNGAN HUKUM ISTRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK SURAKARTA (PTPAS)

Astari Ummy Farieda  
NIM: E0011045  
astariummy94@gmail.com  
Denaldy Oktavian Noor Rizki  
NIM: E0011079  
denaldy8@gmail.com

## Abstract

*This legal study aims to determine the processes of legal protection given to wife as a victim of domestic violence in Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (Integrated Services for Women and Children Surakarta (PTPAS)) and as well to detect obstacles faced by PTPAS in conducting legal protection for the wife as a victim of domestic violence in Surakarta.*

*This research is descriptive study and looking from the objectives including sociological or empirical legal research. The research location is at Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS). Type of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques used in this paper were interviews and literature study through a variety of literature including books, regulations, publication of various organizations and other literary materials associated with study. Data analysis using qualitative data analysis with interactive analysis model (Interactive Model of Analysis).*

*Based on the research results of this study, protection given to the wife as a victim of domestic violence by PTPAS are including medical care, counseling, legal services, and rehabilitation services that have been regulated in Act No. 23 of 2004 on the Abolishment of Domestic Violence. In protecting victims and services the process can not be separated from the various obstacles. The problem faced is divided into two, internal constraints that include the constraints from the victim and the constraints of PTPAS, while the external constraints include constraints of family and society.*

**Keywords:** legal protection of victims, wife, domestic violence

## Abstrak

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui proses-proses perlindungan hukum yang diberikan pada istri sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS) serta kendala-kendala yang dihadapi oleh PTPAS dalam melakukan perlindungan hukum bagi istri korban KDRT di Surakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum sosiologis atau empiris. Lokasi penelitian di Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS). Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara dan studi kepustakaan melalui berbagai literatur meliputi buku-buku peraturan perundang-undangan publikasi dari berbagai organisasi dan bahan kepustakaan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model analisis interaktif (*Interactive Model of Analysis*).

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil tentang perlindungan yang diberikan bagi istri sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS) yaitu pelayanan medis, pelayanan konseling, pelayanan hukum, serta pelayanan rehabilitasi yang telah diatur dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam melakukan perlindungan serta pelayanan tidak terlepas dari berbagai kendala. Kendala yang dialami dibagi menjadi dua yaitu kendala internal yang meliputi kendala dari korban serta kendala dari PTPAS, sedangkan kendala eksternal meliputi kendala dari keluarga serta masyarakat.

**Kata Kunci:** perlindungan hukum korban, istri, kekerasan dalam rumah tangga

## A. Pendahuluan

### Latar Belakang

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru. Kekerasan dapat menimpa siapapun baik pria maupun wanita. Namun kasus kekerasan yang menimpa wanita banyak mengambil perhatian publik terutama yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan tersembunyi). “Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik) karena terjadinya diranah domestik” (Moerti Hardiati Soeroso, 2010: 1).

“Kasus kekerasan domestik akhirnya menjadi kejahatan terselubung ( *hidden crime* ) dan di duga sedikit sekali yang diungkap pada peradilan pidana, meskipun telah ada undang undang sebagai landasan hukumnya” (Romany Sihite, 2007: 226). Ditambah lagi, sifat undang undang ini adalah delik aduan ( *Klacht delict* ). Tujuan sifat delik ini adalah untuk melindungi “*privacy*”, agar tidak mudah menjadi “*private trouble*” menjadi “*public trouble*”. Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (yang selanjutnya disebut KDRT) inilah yang telah dimuat dalam Undang Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT yang diharapkan dengan berlakunya Undang Undang ini kasus KDRT dapat ditangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Para korban KDRT inilah yang menjadi suatu tanggungan negara untuk senantiasa dijaga keselamatannya. Di Surakarta sendiri, tingkat kasus kekerasan terhadap perempuan setiap tahun semakin meningkat. Daftar data yang diperoleh dari Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta ( yang selanjutnya disebut PTPAS) pada tanggal 20 Juni 2015 bahwa di tahun 2010 tercatat ada 37 kasus, tahun 2011 terdapat 25 kasus, tahun 2012 terdapat 77 kasus, tahun 2013 terdapat 174 kasus, dan tahun 2014 terdapat 91 kasus. Berdasarkan data tersebut tahun 2013 mengalami peningkatan yang besar dari tahun sebelumnya. Data ini hanya data yang dicatat di PTPAS saat terdapat korban kekerasan yang melapor, sehingga belum termasuk kasus kekerasan yang terjadi secara sembunyi atau tidak dilaporkan. Upaya pemerintah untuk melindungi korban telah dituangkan di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Di Surakarta sendiri telah terdapat instansi untuk melindungi korban khususnya untuk wanita dan anak, berupa Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS).

Lembaga ini merupakan gabungan dari beberapa institusi/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ lembaga/ organisasi yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan perempuan dan anak. Dalam penulisan hukum ini penulis memilih PTPAS Surakarta sebagai lokasi penelitian karena PTPAS merupakan lembaga di Surakarta yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 462.05/84-A/1/2010 berfokus dan memiliki andil dalam rangka memberikan perlindungan dan penanganan dari segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Surakarta. Tulisan ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada istri sebagai korban KDRT di PTPAS dan kendala-kendala dalam memberikan hak-hak istri sebagai korban KDRT di PTPAS.

## B. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan kualitatif. Adapun pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data Primer merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari penelitian. Yakni melakukan tanya jawab dengan pihak yang terkait dalam penelitian ini yaitu pihak-pihak yang berkompeten di Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS). Wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang terpimpin, terarah, dan mendalam sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti guna memperoleh hasil berupa data dan informasi yang lengkap dan seteliti mungkin.

b. Data Sekunder

Untuk memperoleh data sekunder adalah dengan studi kepustakaan yang diperoleh melalui berbagai literatur meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, publikasi dari berbagai organisasi dan bahan kepustakaan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka yang dari sudut kekuatannya digolongkan kedalam :

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
- 3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 5) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 6) Keputusan Walikota Surakarta No.462.05/84-A/1/2010 tentang Tim Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Kota Surakarta (PTPAD).

2) Bahan Hukum Sekunder

“Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum”(Soerjono Soekanto, 2007:52).

3) Bahan Hukum Tersier

“Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier seperti kamus, ensiklopedia” (Soerjono Soekanto, 2007:52).

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Implementasi perlindungan hukum yang diberikan pada istri korban kdrt di pelayanan terpadu perempuan dan anak surakarta

a) Gambaran Umum Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS)

1) Dasar pembentukan PTPAS

Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS) merupakan Konsorsium yaitu gabungan dari beberapa institusi / lembaga / organisasi yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan perempuan dan anak. Tujuan didirikannya PTPAS ini antara lain:

- (a) Menguatkan jaringan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- (b) Optimalisasi penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- (c) Mendorong peran pemerintah dalam pelayanan dan perlindungan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- (d) Mendorong masyarakat agar melakukan pencegahan tindak kekerasan berbasis gender.

PTPAS merupakan pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat. PTPAS juga melakukan pendampingan terhadap korban baik perempuan korban kekerasan berbasis gender maupun Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA), trafficking, Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), anak korban penculikan, anak terlantar, dan anak jalanan. PTPAS berada di bawah koordinasi Bapermas PPPA dan KB dan dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Surakarta Nomor: 462.05/84-A/1/2010 tentang Tim Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Kota Surakarta (PTPAS).

b) Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (PTPAS) dan Pos Pelayanan Terpadu

Berdasarkan Keputusan Walikota Surakarta Nomor: 462.05/84.A/1/2010 disebutkan bahwa dibentuknya PTPAS untuk memberikan perlindungan dan penanganan dari segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, perlu adanya kepedulian dari semua pihak. Pihak-

pihak yang dimaksud antaramlain masyarakat, pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat. Untuk terlaksananya tujuan-tujuan PTPAS, maka didirikanlah Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang merupakan tangan panjang dari PTPAS di tingkat wilayah kelurahan.

PPT berbentuk konsorsium yaitu gabungan dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/lembaga/organisasi yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan perempuan dan anak di tingkat wilayah Kelurahan/Kecamatan. PPT di Surakarta saat ini telah ada di 51 Kelurahan di Surakarta. Kewajiban PPT, antara lain:

- 1) Melayani pengaduan korban dan pencegahan kasus;
- 2) Dalam penanganan kasus berjejaring dengan anggota PTPAS atau bisa mandiri;
- 3) Membuat laporan bulanan dan melaporkan pada Bapermas, PP, PA, dan KB selaku koordinator umum PTPAS; dan
- 4) Memberikan pelayanan gratis pada korban kekerasan dan dengan tidak mendapatkan imbalan jasa.

c) Perlindungan Hukum Bagi Istri Sebagai Korban KDRT di PTPAS


Dalam upaya menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga, pada tanggal 22 September 2004, Pemerintah dan DPR RI telah mensahkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang itu mengatur tentang upaya pencegahan dan penanganan baik represif, kuratif maupun rehabilitasi terhadap pelaku dan korban yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Untuk memberikan informasi dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat, maka perlu dilakukan sosialisasi yang sistematis, terarah, dan bisa menjangkau khalayak yang lebih luas dengan menggunakan berbagai metoda dan pendekatan agar sampai pada sasaran.

Pasal 11 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menjelaskan bahwa ada kewajiban dari pemerintah dan masyarakat dimana pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui rumusan kebijakan, menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi, menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan *sensitive gender* dan isu kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan Saksi dan Korban telah diatur dalam Undang Undang No. 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang menjelaskan bahwa jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana.

Cara-cara penanganan korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) oleh PTPAS:

- 1) Bertemu korban dan melakukan identifikasi untuk menggali persoalan dan kebutuhan korban;
- 2) Memberikan informasi tentang layanan hak korban, akses layanan bagi korban;
- 3) Memberikan informasi tentang layanan medis (ke rumah sakit/pukesmas) jika korban memerlukan perawatan medis;
- 4) Memberikan informasi tentang proses hukum jika korban menginginkan kasusnya diproses secara hukum/litigasi;
- 5) Memfasilitasi penyelesaian secara kekeluargaan;
- 6) Menghubungkan/merujuk dengan lembaga yang menangani kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) jika dirasa perlu pihak lain untuk membantu lebih banyak lagi pada korban. (Berjejaring dengan PTPAS).

## Pelayanan Penanganan Pengaduan



Bagan 1: Alur Pelayanan Penanganan Pengaduan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di PTPAS

Jenis Layanan, sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak / PTPAS terdiri dari :

1) Pelayanan Medis

Pelayanan medis diperlukan untuk memulihkan kondisi kesehatan korban, terutama bagi korban kekerasan secara fisik karena harus segera dilakukan visum sebagai barang bukti terjadinya tindak kekerasan. Pelayanan medis dapat dilakukan di Rumah Sakit yang telah melakukan kerjasama dengan PTPAS antara lain Dr. Moewardi, RS Brayat Mulya, RSUD Surakarta, DKK Kota Surakarta, Dokes Polresta Surakarta, serta Puskesmas se Kota Surakarta.

2) Pelayanan Konseling

Pelayanan Konseling diberikan bagi korban yang menderita kejahatan psikis dan menyebabkan trauma sehingga diperlukan pemulihan berupa konseling yang diberikan oleh Psikolog.

3) Pelayanan Hukum

Pelayanan hukum disini merupakan bentuk bantuan hukum yang diberikan untuk memenuhi hak-hak hukum bagi korban dan pihak yang harus dilindungi terpenuhi, selain itu juga sebagai pengawasan terhadap lembaga penegak hukum.

4) Pelayanan Rehabilitasi

Terdapat tiga jenis pelayanan rehabilitasi yang dilakukan PTPAS bagi korban KDRT, antara lain:

- (a) Rehabilitasi Ekonomi, yaitu rehabilitasi berupa pemulihan di bidang ekonomi dengan cara dilakukannya pelatihan-pelatihan ketrampilan sebagai bekal mereka untuk dapat menghidupi dirinya sendiri maupu keluarganya di masyarakat nanti.
  - (b) Rehabilitasi Fisik, yaitu rehabilitasi berupa pemulihan fisik bagi korban KDRT yang hingga menimbulkan luka cukup serius.
  - (c) Rehabilitasi sosial, yaitu dengan mengembalikan rasa percaya diri yang dialami korban KDRT agar mampu bersosialisasi dengan masyarakat dan diharapkan dapat membantu korban kekerasan yang lainnya.
- 5) Rumah Aman / *shelter*
- Rumah Aman/*Shelter* dalam hal ini adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang ditentukan. Rumah aman di Surakarta disiapkan oleh Pemerintah Kota Surakarta untuk tempat perlindungan sementara bagi korban KDRT yang tidak memiliki tempat tinggal yang aman. Namun rumah aman ini tidak harus berada di satu tempat tersebut, rumah aman juga dapat dimana saja selama korban merasa nyaman dan aman.

## 2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh PTPAS Dalam Memberikan HakHak Istri Sebagai Korban KDRT

Dalam melakukan upaya perlindungan dan pembelaan hak-hak istri sebagai korban KDRT, PTPAS tentu saja mengalami beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut dapat dikategorikan kedalam faktor internal maupun eskternal, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Faktor Internal
 

Faktor internal dibagi menjadi:

  - 1) Faktor Korban
    - (a) Minimnya kesadaran dari istri sebagai korban KDRT untuk melaporkan situasi yang menimpa mereka karena adanya perasaan malu dan merasa bahwa istri memiliki kewajiban untuk patuh kepada suami. Dari kendala ini, istri sebagai korban masih menganggap wujud bakti kepada suami juga meliputi patuh walaupun diperlakukan dengan semena mena oleh suami, hal ini jelas tidak benar karena tindak KDRT merupakan wujud pelanggaran hak asasi manusia. Penyuluhan mulai dari tingkat RT/ RW sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman bagi para istri bahwa patuh bukan berarti rela diperlakukan semena mena.
    - (b) Kurangnya pemahaman istri sebagai korban bahwa KDRT tidak selalu dengan kekerasan fisik saja, tetapi juga bisa dengan kekerasan psikis (memaki dengan kata-kata kasar) ataupun penelantaran ekonomi. Kekerasan memang sangat identik dengan perlakuan kasar yang menyebabkan luka fisik saja, padahal kekerasan dapat berupa kekerasan psikis seperti memaki maki, kalimat merendahkan, maupun penelantaran ekonomi seperti tidak diberikannya nafkah oleh suami secara sengaja selama waktu yang lama.
    - (c) Rehabilitasi ekonomi yang diberikan oleh PTPAS tidak berjalan efektif sehingga istri sebagai korban tidak dapat menghidupi dirinya sendiri dan menganggur setelah terjadi perceraian, bahkan korban seringkali kembali ke suami yang melakukan kekerasan dengan alasan tidak dapat menghidupi dirinya sendiri. Keefektifan rehabilitasi ekonomi yang diberikan PTPAS tergantung pada bagaimana korban mengelola fasilitas yang diberikan, PTPAS telah memberikan banyak fasilitas seperti kursus menjahit, kursus merias, kursus memasak, dan lain lain serta telah diberikan modal berupa alat-alat yang mendukung usaha tersebut, namun banyak korban yang kurang bersungguh-sungguh menerapkan ilmu yang diberikan sehingga rehabilitasi menjadi tidak efektif.
  - 2) Faktor Institusi (PTPAS)
    - (a) Kurangnya tenaga profesional yang diberikan PTPAS, sehingga banyak korban yang merasa masih belum puas akan bantuan hukum yang diberikan. Kurangnya tenaga profesional yang diberikan PTPAS dikarenakan terhalang masalah biaya. PTPAS telah berkoordinasi dengan Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak

Asasi Manusia (SPEKHAM) serta Kantor Pelayanan dan Bantuan Hukum Advokasi Transformasi Masyarakat (ATMA) dalam pendampingan korban di pengadilan, bantuan tersebut berupa pendampingan di pengadilan, namun bantuan tersebut kadang dirasakan kurang oleh korban. Masih banyak korban yang merasa pendampingan yang diberikan kurang memuaskan dan belum sesuai dengan keinginan korban.

- (b) Masalah pendanaan, bahwa dana yang dialokasikan kurang mencukupi untuk perawatan *shelter*, dan untuk memberikan bantuan hukum kepada korban. Kebutuhan sehari-hari korban yang tinggal di *shelter* sudah sangat menguras anggaran sehingga PTPAS berusaha mencukupi kebutuhan korban serta perawatan *shelter* dengan dana seadanya. Saat ini rumah aman ataupun *shelter* yang disediakan sudah mencukupi kebutuhan korban namun belum dapat direnovasi kembali. Sumber dari PTPAS mengatakan bahwa pemerintah memang telah mengalokasikan dana untuk pembuatan rumah aman/*shelter*, namun setelah pembangunan rumah aman terlaksana diakui PTPAS bahwa memang pendanaan untuk pemeliharaan rumah aman sendiri dinilai kurang, belum lagi apabila banyak korban yang tinggal di rumah aman, maka kondisi rumah aman menjadi tidak kondusif. Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dalam Pasal 16 ayat (1) dijelaskan bahwa pendanaan bantuan hukum yang diperlukan digunakan untuk penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Namun pada kenyataannya, masih banyak korban KDRT yang belum mendapatkan fasilitas tersebut.

b) Faktor Eksternal

Faktor eksternal dibagi menjadi

1) Faktor Keluarga

- (a) Tuntutan dari keluarga besar yang turut mempengaruhi keputusan dari istri sebagai korban KDRT. Beberapa korban mengaku bahwa pendapat keluarga dari korban yang masih menganggap bahwa masalah keluarga merupakan masalah internal yang tidak boleh dipublikasikan.. Hal tersebut juga mempengaruhi korban dalam membuat suatu keputusan. Faktor budaya sangat mempengaruhi faktor kendala ini, karena masih banyak keluarga yang menganggap tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak seharusnya diceritakan kepada orang diluar lingkup keluarga, dan kejadian yang menimpa keluarga merupakan aib yang harus ditutupi. Selain memberikan penyuluhan kepada korban, penyuluhan kepada keluarga korban juga perlu diberikan untuk memberikan pengertian bahwa tindak KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan bukan merupakan aib sehingga tidak seharusnya ditutupi.
- (b) Penolakan anak akan perceraian Ibu dengan ayahnya yang juga menjadi penyebab terulangnya tindak KDRT. Anak seringkali menjadi korban akibat perceraian orangtuanya yang terkadang perceraian tersebut dikarenakan adanya tindak KDRT. Perlunya adanya pemberian edukasi dan bimbingan psikologis anak untuk memberikan pengertian kepada anak dan meyakinkan anak bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang dapat ditempuh oleh orang tuanya serta membantu anak mengatasi trauma yang mungkin dideritanya saat melihat terjadinya tindak KDRT di lingkungan keluarganya. Edukasi serta pendampingan ini juga dapat dilakukan oleh PTPAS apabila korban memang membutuhkan.

2) Faktor Masyarakat

- (a) Pola pikir masyarakat yang masih menganggap bahwa kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri merupakan hal yang wajar sehingga saat mengetahui bahwa terdapat KDRT yang terjadi di lingkungannya, masyarakat cenderung acuh dan kurang peduli. Lingkungan masyarakat sangat mempengaruhi akan pencegahan terjadinya tindak KDRT di lingkungannya. Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 14 dijelaskan bahwa selain pemerintah, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya. Pasal 15 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya. Yaitu untuk:

- (1) Mencegah berlangsungnya tindak pidana
  - (2) Memberikan perlindungan kepada korban
  - (3) Memberikan pertolongan darurat
  - (4) Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan
- (b) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang lingkup kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Diperlukan sosialisasi di seluruh lapisan masyarakat mengenai KDRT, ruang lingkupnya, jenis-jenisnya dan tindakan apa yang harus dilakukan saat mengetahui adanya tindak KDRT dilingkungannya, hal ini sangat diperlukan karena masyarakat berperan penting akan pencegahan serta penanganan pertama terhadap korban KDRT.
- (c) Pemerintah masih kurang mengalokasikan dana untuk pembangunan *shelter* untuk menampung seluruh korban kekerasan dalam rumah tangga yang membutuhkan tempat perlindungan sementara, serta fasilitas lain yang memadai untuk pemulihan korban baik fisik maupun psikis. Pemerintah seharusnya dapat mengalokasikan dana lebih untuk memfasilitasi korban yang tinggal di rumah aman. Rumah aman sendiri merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan perlindungan bagi korban KDRT. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan dalam Pasal 22 ayat (1) bahwa dalam melakukan pelayanan pekerja sosial harus mengantarkan korban ke rumah aman atau rumah alternatif, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa rumah aman yang dimaksudkan ialah rumah aman milik pemerintah. Hal ini berarti menjelaskan bahwa rumah aman merupakan bentuk fasilitas yang diberikan oleh pemerintah bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak memiliki tempat tinggal sementara. Sehingga pemerintah berkewajiban untuk memberikan fasilitas yang memadai di rumah aman tersebut, selain itu rumah aman seharusnya berada di tiap kecamatan, sehingga korban yang membutuhkan perlindungan sementara bisa langsung dipindahkan dirumah aman terdekat. Proses pemulihan fisik maupun psikis diatur dalam pasal 39 Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebutkan bahwa untuk pemulihan, korban dapat memperoleh dari:
- (1) Tenaga kesehatan
  - (2) Pekerja sosial
  - (3) Relawan pendamping
  - (4) Pembimbing rohani

Pemulihan korban tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga menguras anggaran, padahal pemulihan korban sangat penting agar korban dapat kembali beraktifitas dan sembuh dari trauma setelah terjadinya tindak KDRT. Dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.

#### D. Simpulan

1. Proses penanganan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh PTPAS dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:
  - a) Bertemu korban dan melakukan identifikasi untuk menggali persoalan dan kebutuhan korban;
  - b) Memberikan informasi tentang layanan hak korban, akses layanan bagi korban;
  - c) Memberikan informasi tentang layanan medis (ke rumah sakit/pukesmas) jika korban memerlukan perawatan medis;
  - d) Memberikan informasi tentang proses hukum jika korban menginginkan kasusnya diproses secara hukum/litigasi;
  - e) Memfasilitasi penyelesaian secara kekeluargaan;
  - f) Menghubungkan/merujuk dengan lembaga yang menangani kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) jika dirasa perlu pihak lain untuk membantu lebih banyak lagi pada korban. (Berjejaring dengan PTPAS).

Jenis layanan yang diberikan PTPAS terhadap istri sebagai korban KDRT yang melapor ke PTPAS yaitu:

- (a) Pelayanan medis;
  - (b) Pelayanan konseling;
  - (c) Pelayanan hukum;
  - (d) Pelayanan rehabilitasi:
    - (1) Rehabilitasi Ekonomi;
    - (2) Rehabilitasi Fisik;
    - (3) Rehabilitasi sosial, yaitu dengan mengembalikan rasa percaya diri yang dialami .
  - (e) Rumah aman/shelter.
2. Dalam memberikan upaya perlindungan bagi istri sebagai korban KDRT, PTPAS tidak terlepas dari berbagai macam hambatan. Hambatan-hambatan tersebut dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor yang berasal dari korban dan yang berasal dari PTPAS. Sedangkan faktor ekstern meliputi faktor yang berasal dari keluarga serta masyarakat.

## **E. Saran**

1. Bagi pemerintah:
  - a) memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya wanita terhadap kondisi-kondisi yang mengarah pada adanya indikasi kekerasan dalam rumah tangga, agar korban dapat segera melapor baik kepada keluarga terdekat, maupun kepadapihak berwenang, dan diberi perlindungan sehingga dapat diminimalisir terjadinya kekerasan yang fatal.
  - b) Pengalokasian sumber dana yang memadai oleh pemerintah dalam rangka penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan dengan pemberian fasilitas yang memadai untuk pemulihan korban baik fisik maupun psikis, serta untuk pembekalan ketrampilan bagi istri korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan sendiri.
2. Bagi Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS)
  - a) Hendaknya menjaga keefektifan dan rehabilitasi terutama bagi istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga baik rehabilitasi ekonomi, fisik, maupun sosial agar korban dapat kembali di kehidupan bermasyarakat dengan kondisi yang sehat serta bekal hidup yang memadai.
  - b) Lebih giat dalam memberikan peningkatan kesadaran bagi masyarakat terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat berperan aktif dalam penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga.
3. Bagi aparat penegak hukum hendaknya memaksimalkan upaya penegakan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta memperkuat kerjasama antar aparat penegak hukum dalam rangka mengimplementasikan peraturan perundang-undangan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta perlindungan saksi dan korban.
4. Bagi keluarga hendaknya mampu menciptakan suasana rumah yang nyaman serta menanamkan nilai nilai musyawarah dalam segala hal sehingga pertengkaran yang dapat berujung pada kekerasan baik fisik maupun psikis bisa terminimalisir dan terciptanya suasana yang kondusif bagi suami, istri, anak-anak, beserta seluruh keluarga yang tinggal didalamnya.

## **F. Persantunan**

Penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan jurnal hukum ini antara lain:

1. PTPAS, khususnya Ibu Endang Sri Anti atas kerjasamanya dalam penyusunan jurnal ini.
2. Ibu Subekti SH., MH., yang telah membantu dan membimbing dalam pembuatan jurnal ini.
3. Bapak Budi Setiyanto SH., MH., yang telah membantu dan membimbing dalam pembuatan jurnal ini.

## G. Daftar pustaka

### Buku

Moerti Hadiati Soeroso. 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam. Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika.

Romany Sihite . 2007. *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Keputusan Walikota Surakarta No.462.05/84-A/1/2010 tentang Tim Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Kota Surakarta (PTPAS)